

WALI KOTA PEKALONGAN SERAHKAN SANTUNAN JAMINAN KEMATIAN KE RUMAH PEKERJA RENTAN



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Wali-Kota-Pekalongan-Achmad-Afzan-Arslan-Djunaid-didampingi-Ke.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan, bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Pekalongan menyerahkan santunan jaminan kematian (JKM) pada peserta program bersama cegah dan atasi kemiskinan melalui, pemberdayaan dan perlindungan pekerja rentan (Batik Berlian) yang berprofesi sebagai tukang bengkel motor senilai Rp 42 juta.

Penyerahan santunan dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, didampingi Kepala Dinperinaker, Betty Dahfiani Dahlan, Kepala BPJamsostek Cabang Pekalongan, Dedi Dermawan, di kediaman almarhum yang beralamat Klego Gang 4, Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

Satu pekerja rentan berprofesi tukang bengkel yang mendapat santunan kematian yaitu (Alm) Fatchurohman (53). Almarhum meninggal dunia pada 22 Maret 2024 karena sakit, dan sudah terdaftar dalam program Batik Berlian sejak tahun 2021.

Santunan JKM diterima istri Fatchurohman, Sri Wahyuji (46) dan anak pertamanya.

Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Fatchurohman yang masuk dalam pekerja rentan, dan sudah didaftarkan program Batik Berlian oleh Pemkot Pekalongan sejak tahun 2021.

Program Batik Berlian merupakan, kolaborasi antara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan

yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan dan perlindungan pekerja rentan.

Program ini melindungi 21 jenis pekerjaan informal atau pekerja rentan. Salah satunya montir.

"Kami menyerahkan santunan kematian peserta Program Batik Berlian, langsung ke kediaman warga kami atas nama (Alm) Fatchurohman, dan alhamdulillah bisa diterima langsung oleh ahli waris yaitu istri dan anak pertamanya."

"Perlunya pemerintah hadir di disini melakukan program yang bermanfaat, selain dari bantuan santunan kematian yang sudah rutin digulirkan sebesar Rp 1 juta, kami bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan setempat, bantuan manfaat kepesertaan program Batik Berlian senilai Rp 42 juta," terang Mas Aaf, sapaan akrabnya, Rabu (12/6/2024).

Mas Aaf berpesan kepada ahli waris, agar bisa memanfaatkan santunan JKM yang diterimanya dengan sebaik-baiknya.

"Gunakan seperlunya, jangan sepinginnya. Gunakan untuk kebutuhan yang betul-betul urgent, misalnya untuk selamatan 40 hari. Sehingga, program pemerintah ini semakin terasa manfaatnya," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPJamsostek Cabang Pekalongan, Dedi Dermawan menjelaskan, kali ini BPJamsostek bersama Pemkot Pekalongan menyerahkan santunan JKM kepada salah satu pekerja rentan yang sudah didaftarkan oleh Pemkot melalui program Batik Berlian sesuai Perwal dan Perda Kota Pekalongan.

Untuk program ini menasar 21 jenis pekerja rentan yang ada di Kota Pekalongan, minimal berusia 18 tahun dan maksimal 65 tahun serta bekerja.

"Untuk iurannya sendiri sudah dianggarkan lewat APBD. Adapun program Batik Berlian mengikutsertakan peserta ke dalam 2 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)."

"Kali ini klaim yang diberikan berupa klaim santunan kematian yang diterimakan kepada ahli waris senilai Rp 42 juta," katanya.

Dedi berharap, program perlindungan terhadap pekerja rentan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Ia mendorong, perusahaan-perusahaan juga turut melindungi pekerja rentan melalui program CSR-nya.

"Kami mengajak perusahaan-perusahaan untuk mendaftarkan pekerja rentan yang ada di lingkungannya," ucapnya.

Sri Wahyuni selaku istri almarhum Fatchurohman mengatakan bahwa, santunan JKM yang diterimanya akan digunakan sebagai cadangan biaya pendidikan anak ketiganya.

Sehari-hari, Wahyuni menopang ekonomi keluarganya dengan berjualan nasi setiap pagi, bdi dekat Kantor Kelurahan Klego.

"Anak saya yang nomor tiga masih kelas 1 SMP. Alhamdulillah ada santunan kematian ini. Nanti akan saya gunakan sebagai cadangan biaya pendidikannya," katanya. (Indra Dwi Purnomo)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/06/12/wali-kota-pekalongan-aaf-serahkan-santunan-jaminan-kematian-ke-rumah-pekerja-rentan?page=all>, "Wali Kota Pekalongan Aaf Serahkan Santunan Jaminan Kematian ke Rumah Pekerja Rentan", tanggal 11 Juni 2024.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/walikota-aaf-bersama-bpjamsostek-serahkan-langsung-santunan-jkm-ke-kediaman-pekerja-rentan.html>, "Walikota Aaf Bersama BPJamsostek Serahkan Langsung Santunan JKM ke Kediaman Pekerja Rentan", tanggal 12 Juni 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

⁷ *Ibid*

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi